



SALINAN

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN APRESIASI DALAM BENTUK HONORARIUM BULAN KETIGA
BELAS PADA HARI RAYA KEAGAMAAN KEPADA TENAGA HONORER/
KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja Tenaga Honorer/Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna perlu diberikan Apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Apresiasi Dalam Bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas Pada Hari Raya Keagamaan Kepada Tenaga Honorer/Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga

- Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 46);
 8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 302) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 328);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN APRESIASI DALAM BENTUK HONORARIUM BULAN KETIGA BELAS PADA HARI RAYA KEAGAMAAN KEPADA TENAGA HONORER/KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Natuna ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Natuna.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah lembaga pada pemerintah daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
4. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
5. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
6. Tenaga Honorer/Kontrak adalah Pegawai yang melakukan perikatan kerja pada SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna tidak termasuk Tenaga Honorer/Kontrak pada SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
7. Honorarium adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan dan Standar Harga yang ditetapkan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
10. Hari Raya Keagamaan adalah hari raya Idul Fitri.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk memberikan apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan kepada Tenaga Honorer/Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Pemberian apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai wujud:

- a. apresiasi/penghargaan atas pengabdian Tenaga Honorer/Kontrak yang bertugas di lingkungan

- Pemerintah Daerah atas pengabdianya kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. meningkatkan motivasi dan kesejahteraan Tenaga Honorer/Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. meningkatkan daya beli masyarakat di antaranya melalui pemanfaatan Honorarium oleh Tenaga Honorer/Kontrak di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap percepatan pemulihan ekonomi nasional.

BAB II BESARAN DAN PEMBAYARAN APRESIASI DALAM BENTUK HONORARIUM BULAN KETIGA BELAS PADA HARI RAYA KEAGAMAAN

Bagian Kesatu Besaran

Pasal 4

- (1) Pemberian apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan bagi Tenaga Honorer/Kontrak yang telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing Tenaga Honorer/Kontrak.
- (2) Besaran Honorarium Bulan Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 5

Pembayaran apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD bersangkutan.

Pasal 6

Pemberian apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan bagi Tenaga Honorer/Kontrak dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan Hari Raya Keagamaan.

Pasal 7

Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani pernyataan tanggung jawab renteng sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pemberian apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas Pada Hari Raya Keagamaan dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 melalui DPA masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Masing-masing Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap pemberian dan pembayaran apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan di lingkungan kerjanya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



WAN SISWANDI, S.Sos
NIP. 198104262010011014

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 22 Maret 2024

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024 NOMOR 336

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN APRESIASI DALAM
BENTUK HONORARIUM BULAN KETIGA BELAS
PADA HARI RAYA KEAGAMAAN KEPADA
TENAGA HONORER/KONTRAK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN
2024.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :
Unit Kerja : (*diisi untuk KPA*)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Berdasarkan Keputusan Bupati Natuna Nomor 455 Tahun 2023 tentang Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Natuna Nomor 148 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 455 Tahun 2023 tentang Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Bupati Natuna Nomor 460 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Natuna Nomor 146 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 460 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah, Saya sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (*pilih salah satu*) bertanggung jawab sepenuhnya secara fisik dan keuangan terhadap pemberian dan pembayaran Apresiasi dalam bentuk Honorarium Bulan Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan kepada Tenaga Honorer/Kontrak di lingkungan (*Nama SKPD/Unit Kerja*) Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024;
2. Segala yang berkaitan dengan pemberian dan pembayaran Apresiasi dalam bentuk Honorarium Ketiga Belas pada Hari Raya Keagamaan kepada Tenaga Honorer/Kontrak menjadi tanggung jawab renteng dan mutlak pada jajaran (*Nama SKPD/Unit Kerja*) yang saya pimpin, termasuk pemotongan

penghasilan Tenaga Honorer/Kontrak apabila terjadi kesalahan pembayaran kepada Tenaga Honorer/Kontrak di lingkungan (*Nama SKPD/Unit Kerja*).

Ranai, tanggal/bulan/tahun
Kepala SKPD/Unit Kerja,

NAMA
Pangkat
NIP

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

